



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Para Kepala Bidang
Dari : Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 16 September 2021
Nomor : 005 / SEK / IX / 130

Kami mengharap kehadiran saudara pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 17 September 2021
Jam : 07.30 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan
Tahun 2021
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sekretaris

SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650906 198603 2 009

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2021

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2021

JAM : 08.00 s.d selesai

ACARA : RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKEKUALIKAN

[illegible]

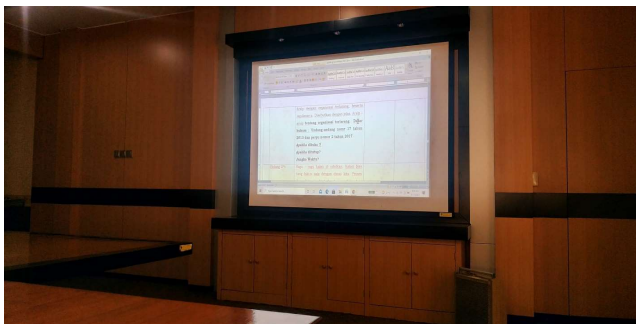


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG

TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTULENSI

I. Waktu, tempat, acara, pimpinan dan peserta :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 September 2021
Tempat : R. Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan : Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Rapat Provinsi Jawa Tengah
Dihadiri : Para Kepala Bidang Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat

- a. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. PPID Pembantu menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 1. Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses hukum;

- b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum / surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
2. Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
 3. Dasar hukum Uji Konsekuensi adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi informasi yang akan diujikan.
 4. Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2021 adalah arsip-arsip mengenai organisasi terlarang.
 - e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
 - f. Selanjutnya, PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta semua Kepala Bidang melakukan diskusi.

g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua Kepala Bidang maka disepakati bahwa informasi dikecualikan tahun 2021 adalah arsip-arsip mengenai organisasi terlarang.

III. Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi ini terhadap informasi yang dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19650906 198603 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/ 4027 TAHUN 2021**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
 - c. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud,
 - d. Bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik,
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 3854 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1765 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/4028 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2021

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/ 4027 TAHUN 2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

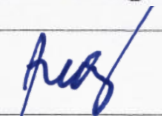
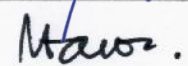
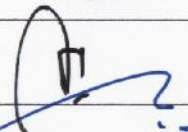
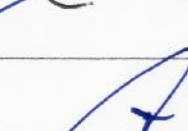
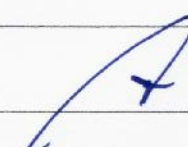
NOMOR 487.22/4028

Pada Hari ini, Jum'at tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Ruang Rapat Lantai dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip-arsip mengenai organisasi terlarang.	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Pasal 64 tentang Kearsipan. 4. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang	Akan mengganggu kondisi/stabilitas nasional, melanggar hak pribadi keluarga dan keturunannya.	Melindungi hak pribadi dan keamanan nasional.	1 Tahun.

		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.			
--	--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sapta Hermawati, SH, MM	Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.	Drs. Widhi Setyawan, MM	Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
3.	Yusadar Armunanto, SH, MH	Kabid Pengembangan Perpustakaan	
4.	Nasib, S.Sos, MM	Kabid Pengelolaan Perpustakaan	
5.	Muhammad Taufiq, S.STP, M.Si	Plt. Kabid Layanan dan Pemanfaatan Arsip	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

